

ANALISIS PERKEMBANGAN PAJAK TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PMSE) DI INDONESIA

Oleh :

Ali Tofan^{1*}

UPN Veteran, Jawa Timur, Indonesia

alitifan.ak@gmail.com

Sri Trinaningsih²

UPN Veteran, Jawa Timur, Indonesia

Co Author * alitifan.ak@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 28 Des 2021

Direview : 10 Maret 2022

Disetujui : 01 Juni 2022

ABSTRACT

This research was conducted with the objectives to analyze the e-commerce tax in Indonesia in terms of the development of tax laws and regulations related to the e-commerce. The research method used is descriptive qualitative research, namely library research. The type of research literature conducted by the researcher is observation and documentation. The researcher selects things that are observed and recorded according to the purposes of the research, collects various information relating to the research that obtained from a variety of sources that previous research, internet pages, articles, and laws and regulations in the field of taxation and regulations of e-commerce, then drawn a conclusion based on the opinion of the researcher. The results showed that: 1. The e-commerce tax was initially treated the same through regulations SE-62/PJ/2013 which emphasized that e-commerce transactions were the same as conventional trade transactions and no new taxes were imposed. 2. Since 2020 the e-commerce tax in the form of e-commerce VAT released with the issuance of regulation regulations PMK 48/PMK.03/2020 and Per-12/PJ/2020. E-commerce tax receipts based on the DGT's official website from September 2020 to August 2021 e-commerce VAT collections more than IDR 2.5 Trillion

Keywords: E-Commerce, E-Commerce Tax, E-Commerce Progress, E-Commerce Vat

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa pajak transaksi PMSE di Indonesia ditinjau dari perkembangan peraturan perpajakan dan aturan terkait PMSE. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi dan dokumentasi. Peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatatnya sesuai keperluan penelitian, mengumpulkan berbagai informasi berkaitan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu penelitian terdahulu, laman internet, artikel, dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan PMSE, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan pendapat peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pajak PMSE pada awalnya diperlakukan sama melalui peraturan SE-62/PJ/2013 yang mempertegas bahwa transaksi PMSE dipersamakan dengan transaksi perdagangan secara konvensional dan tidak ada pajak baru yang dikenakan 2. Sejak tahun 2020 pajak khusus PMSE berupa PPN PMSE mulai diberlakukan dengan diterbitkannya aturan peraturan PMK 48/PMK.03/2020 dan Per-12/PJ/2020. Penerimaan pajak PMSE berdasarkan dari laman resmi DJP dari bulan September 2020 hingga bulan Agustus 2021 perolehan PPN PMSE lebih dari Rp 2,5 Triliun Rupiah

Kata Kunci: PMSE, Pajak PMSE, Perkembangan PMSE, PPN PMSE

PENDAHULUAN

Belakangan ini muncul fenomena perdagangan baru yang sangat berbeda dengan perdagangan secara konvensional yang dikenal dengan istilah *e-commerce* atau perdagangan melalui sistem elektronik selanjutnya disingkat PMSE, memiliki potensi penerimaan pajak yang besar bagi Negara tetapi di sisi lain terdapat kesulitan dalam pengenaan pajaknya. Ririn Puspita Sari (2018), dalam penelitiannya “Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*” mengungkapkan terdapat beberapa kondisi dimana transaksi *e-commerce* akan sulit dikenakan pajaknya.

Pemerintah secara terus-menerus berupaya meningkatkan jumlah penerimaan pajak dari berbagai sektor termasuk transaksi PMSE agar penerimaan pajak dari transaksi PMSE dapat diperoleh secara maksimal oleh Pemerintah untuk dapat digunakan sesuai fungsinya. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018), yaitu: 1. Fungsi anggaran (*Budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Tabel 1. Rincian Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Tahun 2016 - 2020 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Total Realisasi Penerimaan Perpajakan	1.284,98	1.343,52	1.518,78	1.546,14	1.285,13
Target Penerimaan Pajak	1.539,16	1.472,71	1.618,09	1.786,37	1.404,50
% Realisasi Terhadap Target	83,49%	91,23%	93,86%	86,55%	91,50%
Keterangan	Target Tidak Tercapai	Target Tidak Tercapai	Target Tidak Tercapai	Target Tidak Tercapai	Target Tidak Tercapai

Sumber : BPK RI (Diolah)

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir periode 2016 hingga tahun 2020 target penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 penerimaan pajak selalu mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2020), menjelaskan bahwa kondisi tekanan

ekonomi nasional dipengaruhi oleh pelemahan industri manufaktur, penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian dampak pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional turut menekan kinerja penerimaan sampai dengan akhir tahun 2020.

Tabel 2. Proyeksi Transaksi dan PPN Transaksi PMSE di Indonesia

Tahun	Proyeksi Transaksi PMSE Di Indonesia (Dalam Milyar USD)	Proyeksi Transaksi PMSE Di Indonesia (Dalam Triliun Rupiah)	Proyeksi Pajak PPN 10% Transaksi PMSE (Dalam Triliun Rupiah)
2017	8,5	120,02	12,002
2018	13,7	193,4	19,34
2019	20,3	286,6	28,66
2020	30,3	427,8	42,78
2021	38,2	539,4	53,94
2022	44,9	634,01	63,4
2023	50,1	707,4	70,74
2024	53,7	758,2	75,82
2025	56,4	796,4	79,64

Sumber : Statista (Diolah)

Berdasarkan Tabel 2 proyeksi transaksi PMSE diperkirakan mencapai Rp 796,4 triliun pada tahun 2025 dan pajak yang diperoleh diperkirakan mencapai Rp 79,64 triliun dari proyeksi penerimaan PPN saja. Hal ini tentu menumbuhkan optimisme yang besar terhadap transaksi PMSE jika dari penerimaan PPN saja diproyeksikan demikian besar tentu jika ada penerimaan pajak selain PPN akan lebih besar lagi penerimaan pajak yang akan diperoleh. Penelitian berkaitan dengan topik PMSE memunculkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana pengenaan pajak atas transaksi PMSE, bagaimana penerimaan pajak dapat ditingkatkan, bagaimana sistem yang perlu dipakai untuk menanganinya, dan berbagai pertanyaan lainnya. Pajak PMSE di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya merupakan jenis pajak yang baru dan berpotensi terus meningkat pendapatannya. Pemerintah harus bisa mempersiapkan strategi yang efektif agar penerimaan pajak PMSE dapat diperoleh dengan maksimal dan merupakan sektor penerimaan pajak yang besar di masa yang akan datang dan dapat menyumbang APBN yang beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2020 tak pernah tercapai. Berdasarkan hal tersebut peneliti mencoba meneliti lebih lanjut berkaitan dengan perkembangan pajak PMSE di Indonesia.

Eviera Maharani Utomo (2013) melakukan penelitian dengan judul "Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia" Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Subjek Pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPH) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Direktorat Jenderal Pajak perlu mulai mempertimbangkan transaksi *e-commerce* sebagai salah satu penerimaan pajak di Indonesia, karena nilainya sangat besar dan selalu meningkat tiap tahunnya. Cindy Nathania Lomanto dan Yenni Mangoting (2013) melakukan penelitian dengan judul "Perlakuan Ppn Atas Transaksi E-Commerce" penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* dan diperoleh hasil yaitu (1) dengan berkembangnya transaksi *online*, memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagi pelaku usaha serta konsumen dapat menikmati pasar secara global tanpa perlunya kehadiran fisik. Sedangkan, dampak negatif yang ditimbulkan adalah hilang potensi penerimaan pajak.

Penyebab potensi kehilangan tersebut karena pengenaan PPN atas transaksi *ecommerce* sampai dengan saat ini belum dapat diterapkan dengan baik. (2) Kedua, prosedur pengenaan PPN yang dapat diaplikasikan atas transaksi *online* di Indonesia pada dasarnya sama dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvensional. (3) masih banyaknya pebisnis transaksi *online* yang tidak memotong PPN pada jumlah nilai yang diberikan kepada konsumen. Isu mengenai pajak PMSE telah diteliti dan banyak dipublikasikan tidak hanya dilakukan oleh peneliti perorangan tetapi juga publikasi resmi dari organisasi dan perusahaan internasional yang berpengaruh seperti yang disampaikan oleh (Valentine P. Vishnevsky dan Viktoriia D. Chekina, 2018) *A growing body of research in economic digitalization, robotization and cyber-physical systems development raises questions as to how the new industrial revolution will affect the rate of tax revenues for the treasury and the whole tax system yet more often. This issue has already been featured in many publications, not just in work by individual researchers but also in the official publications of influential international organizations and companies.* Wei Peng (2016) melakukan penelitian dengan judul "Multinational Tax Base Erosion Problem of the Digital Economy" hasilnya yaitu: *The development of new technology has increased the possibility of tax planning for tax avoidance in this field. With the development of digital economy, the tax base continues to be eroded, especially in the near future. It can be expected that more and more traditional business transactions will gradually shift to digital economy.* Dari permasalahan PMSE dan pajaknya yang telah dijelaskan tersebut peneliti mencoba menyajikan informasi lebih mendalam terkait perkembangan pajak PMSE di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pengertian perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (pasal 1 angka 24 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan).

Pengertian sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,

mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. (PP No. 80 tahun 2019)

Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE. (PP No. 80 tahun 2019).

Pedagang (*merchant*) adalah Pelaku Usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau Sistem Elektronik lainnya yang menyediakan sarana PMSE (PP No. 80 tahun 2019).

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PPMSE adalah Pelaku Usaha penyedia sarana Komunikasi Elektronik yang digunakan untuk transaksi Perdagangan (PP No. 80 tahun 2019).

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang selanjutnya disebut UU KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. Menurut Waluyo (2007) *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sehingga dapat disimpulkan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak dalam menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri besaran pajak terutangnya dan perlakuan pemungutan pajak tersebut juga berlaku dalam pajak PMSE.

Pajak PMSE Di Indonesia

Pada awalnya ketentuan mengenai pajak PMSE tidak dibedakan dengan pajak perdagangan pada

umumnya tetapi karena dinilai perlu diberikan informasi kepada pelaku usaha PMSE dan perlunya adanya regulasi bahwa kegiatan PMSE dikenakan pajak pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan aturan berupa SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas transaksi *e-commerce* atau transaksi yang sekarang dikenal dengan istilah perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Aturan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam merespon adanya perubahan transaksi yang awalnya secara konvensional berubah menjadi transaksi berbasis teknologi tanpa adanya kehadiran fisik yaitu secara online menggunakan sarana dan prasarana tertentu berbasis teknologi. Dalam aturan SE-62/PJ/2013 transaksi PMSE diklasifikasikan menjadi 4 model yaitu :

1. *Online Marketplace*

Transaksi model ini merupakan kegiatan untuk menyediakan tempat usaha di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* (penjual) dalam hal menjual barang atau jasa kepada pembeli yang bertransaksi melalui Mal Internet. Dalam hal bertransaksi dengan model *e-commerce* ini menggunakan pihak ketiga sebagai rekening bank Penyelenggara *Online Marketplace*. Pihak penyelenggara akan membayarkan hasil penjualan barang atau jasa kepada penjual dengan terlebih dahulu melakukan pemotongan fee atas hasil yang didapatkan. Pembeli membayarkan barang atau jasanya melalui rekening bank Penyelenggara. Contoh model perdagangan melalui sistem elektronik ini adalah shopee, bukalapak, tokopedia, dsb. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi model ini adalah penyelenggara *Online Marketplace*, *Online Marketplace Seller* (penjual), dan Pembeli

2. *Classified Ads*

Transaksi pada jenis model *e-commerce* ini merupakan kegiatan untuk menyediakan tempat atau waktu guna memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi dan lain-lain) berupa barang atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*. Baik Pengiklan maupun Pengguna Iklan akan bertransaksi secara mandiri, tidak terdapat pihak ketiga yang membantu dalam hal proses pembayaran barang atau jasa yang akan dijual. Penyelenggara *Classified Ads* hanya sebagai tempat bagi Pengiklan dalam hal proses promosi barang atau jasa yang akan dijual. Contoh *Classified Ads* adalah olx.com. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi model ini adalah

Penyelenggara Classified Ads, Pengiklan, dan Pengguna Iklan.

3. Daily Deals

E-commerce dalam kategori ini merupakan penyediaan kegiatan usaha berupa situs Daily Deals yang berfungsi sebagai tempat *daily deals merchant* (penjual), dalam hal menjual barang atau jasa kepada para pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran. Pihak-pihak yang terkait di dalam model transaksi jenis ini adalah penyelenggara *daily deals*, *daily deals merchant* dan pembeli. contoh dari *daily deals* adalah : *lakupon.com*, *dealgoing.com*

4. Online Retail

E-commerce dalam kategori ini paling banyak digunakan oleh pelaku usaha online di Indonesia. Seperti halnya melakukan kegiatan promosi dan penjualan melalui jejaring media sosial. Online Retail merupakan kegiatan menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail sekaligus sebagai *Online Retail Merchant* (penjual) kepada Pembeli di situs Online Retail. Untuk model e-commerce ini penyelenggara juga berfungsi sebagai penjual yang ikut serta dalam hal bertransaksi atas barang atau jasa yang dipajang di dalam media online. Contoh model e-commerce ini adalah *ruparupa.com*, *bhinneka.com*. Pihak-pihak yang terkait di dalam kegiatan transaksi ini adalah Penyelenggara *Online Retail* sekaligus sebagai *Online Retail Merchant* (penjual) dan Pembeli.

Pada tahun 2015 dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E Commerce Aturan ini ditetapkan memiliki maksud untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce dan bertujuan agar pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

Hingga tahun 2019 aturan khusus yang membedakan pajak PMSE dan pajak transaksi perdagangan secara konvensional belum diatur hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Johannes Johny Kojnja, dkk (2019) dari segi perlakuan pajak, tidak ada perbedaan antara pelaku usaha e-commerce dengan pelaku usaha konvensional. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) bukan untuk mengejar target penerimaan pajak,

namun difokuskan untuk menjangkau lebih banyak informasi untuk membangun ekosistem dan database e-commerce yang komprehensif, untuk selanjutnya akan dianalisis untuk melihat perkembangan e-commerce di Indonesia sebagai dasar penentuan kebijakan pengembangan bisnis e-commerce di masa yang akan datang. Disamping itu penerapan regulasi dibidang pajak e-commerce dilakukan secara adil (*even-handed*) untuk pengenaan pajak terhadap setiap transaksi elektronik (e-commerce). Dalam hal ini *playing fieldnya* dipersamakan, sehingga tidak ada gap antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha digital. Pada tahun 2020 Pemerintah pada akhirnya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara

Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Didalam Daerah Pabean. Aturan ini merupakan aturan khusus yang diberlakukan merespon adanya transaksi PMSE yang semakin berkembang pesat dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2018), observasi merupakan kegiatan penelitian terhadap suatu objek dengan cara memilih hal-hal yang diamati dan mencatatnya sesuai keperluan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengumpulkan berbagai informasi penerapan perpajakan pada transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian terdahulu, laman internet, artikel, dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan aturan terkait lainnya.


Dokumentasi menurut Sugiyono (2018), adalah kegiatan mengabadikan peristiwa melalui tulisan maupun gambar yang berhubungan dengan

fenomena dan objek penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara melihat, mengamati, mempelajari catatan-catatan dan laporan secara mendalam sesuai topik yang diteliti yaitu perpajakan transaksi PMSE di Indonesia.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu menganalisa transaksi PMSE yang terjadi di Indonesia kemudian dirangkum kebijakan perpajakan yang telah diberlakukan Pemerintah

merespon transaksi PMSE. Dari kebijakan pajak yang telah dirangkum langkah selanjutnya yaitu dianalisis oleh peneliti menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif yang dimaksud yaitu menafsirkan, memberikan pendapat atau pandangan teoretis terhadap pajak PMSE di Indonesia. Peneliti akan terbuka terhadap data-data pendukung yang diperoleh selama penelitian kemudian ditarik kesimpulan

Gambar 1 Teknik Analisis Data



HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pajak Transaksi Pmse Di Indonesia

Pajak PMSE mulai diatur pajaknya oleh Pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Pajak SE Nomor 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Ecommerce yang tidak membedakan transaksi PMSE dengan transaksi perdagangan pada umumnya. Aturan ini yang merupakan aturan awal berkaitan pajak atas transaksi PMSE.

Aturan lainnya terkait PMSE diatur dalam Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang menjelaskan kepastian hukum serta kesepahaman mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar.

Pada tahun 2015 dikeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak

Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* Aturan ini ditetapkan memiliki maksud untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce* dan bertujuan agar pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *e-commerce* dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan aturan spesifik mengenai pajak PMSE melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010.2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) yang akan diberlakukan terhitung sejak 1 April 2019, tetapi belum sempat berlaku Pada tahun 2019 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.31/PMK.010/2019 pada tanggal 29 Maret 2019 sebagai dasar untuk menarik aturan perpajakan khusus atas transaksi *e-commerce* yaitu PMK 210/PMK.010.2018.

Pada tahun 2020 merupakan tahun penting dimana aturan pajak khusus yang mengatur kegiatan PMSE benar-benar diwujudkan oleh pemerintah. Aturan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri

Keuangan Nomor (PMK) 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Analisis Pajak Pmse

Dari peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan dan penelitian terdahulu peneliti menganalisis perkembangan pajak PMSE yang diberlakukan di Indonesia yaitu: Pertama : Pengenaan Pajak PMSE pada awalnya disamakan dan tidak dibedakan dengan pengenaan pajak perdagangan secara konvensional yang berupa pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hal ini didukung dengan adanya aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu SE Nomor 62/PJ/2013 tentang penegasan kembali tentang pengenaan pajak terhadap transaksi PMSE. Hasil

tersebut didukung oleh Ririn Puspita Sari (2018) "Perlakuan pajak e-commerce sama dengan perlakuan pajak atas perdagangan lainnya, termasuk tidak ada aturan khusus perpajakan yang mengatur transaksi e-commerce ini. Menurut Johannes Johny Koynja, dkk (2019) "Dari segi perlakuan pajak, tidak ada perbedaan antara pelaku usaha e-commerce dengan pelaku usaha konvensional. Kedua Pengenaan Pajak PMSE sejak tahun 2020 mulai dikenakan pajak khusus berupa PPN PMSE dan pengenaan pajak ini berlaku sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sehingga sejak diberlakukan peraturan tersebut terdapat perbedaan perlakuan pajak antara PPN PMSE dan PPN konvensional yang dijelaskan di tabel 3.

Tabel 3
Perbedaan Penerapan PPN PMSE Dan PPN Konvensional

No.	Deskripsi	Pemungut PPN PMSE	Pemungut PPN Non PMSE
1.	Batasan peredaran bruto penyedia barang dan jasa (penyerahan barang atau jasa) sebagai pemungut ppn	Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun	Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun
2.	Dokumen yang dimiliki sebagai pemungut ppn yang telah ditetapkan pemerintah	a. nomor identitas perpajakan; b. surat keterangan terdaftar (skt)	a. nomor pokok wajib pajak; b. surat keterangan terdaftar; c. surat pengukuhan pengusaha kena pajak
3.	Periode pelaporan	a. triwulanan (4 kali dalam setahun) b. laporan tahunan	bulanan (12 kali dalam setahun)
4.	Sanksi telat lapor	a. sesuai ketentuan aturan perundang-undangan di bidang perpajakan b. pemutusan akses	sesuai ketentuan aturan perundang-undangan di bidang perpajakan

5.	Jumlah traffic atau pengakses	12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.	Tidak diatur
6.	Lokasi/domisili pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai pemungut ppn	a. wilayah NKRI b. luar wilayah NKRI/luar negeri/luar daerah pabean	berada di wilayah NKRI

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

KESIMPULAN

Pajak PMSE di Indonesia pada awalnya disamakan dengan pajak konvensional diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-commerce tetapi sejak tahun 2020 telah memiliki aturan pajak khusus yang tertuang dalam PMK No. 48/PMK.03/2020 dan diatur lebih lanjut dalam PER-12/PJ/2020. Penerimaan pajak PMSE jumlahnya terus meningkat sejak awal diberlakukan pengenaan PPN PMSE pada bulan September 2020. Data dari laman resmi DJP menyebutkan dari bulan September 2020 hingga bulan Agustus 2021 penerimaan pajak PMSE sudah mencapai Rp 2,5 triliun dan akan terus meningkat lagi di masa mendatang secara nominal serta penambahan pelaku usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai pemungut PPN PMSE

Rekomendasi

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti memberikan 2 saran yaitu:

1. Pajak khusus transaksi PMSE perlu diperluas lagi pengenaannya tidak hanya terbatas pada PPN saja di waktu yang akan datang yaitu mencakup pajak penghasilan (PPH) maupun pajak final. Aturan pajak yang jelas dan rinci selain pengenaan PPN PMSE diperlukan karena saat ini perkembangan teknologi dan informasi serta transaksi yang terjadi di Indonesia tidak bisa terlepas dari sistem elektronik sehingga Pemerintah perlu mempertimbangkan aturan pajak yang lebih luas tak hanya pengenaan PPN PMSE saja. Penambahan aturan pajak PMSE diperlukan agar penerimaan pajak PMSE tidak hanya menjangkau para pelaku PMSE skala besar saja yang memiliki kewenangan memungut dan menyetor PPN saja sesuai PMK No. 48/PMK.03/2020 dan PER-12/PJ/2020 tetapi juga diatur lebih lanjut agar dapat menjangkau juga para pelaku PMSE baik perorangan maupun UMKM yang melakukan transaksi PMSE tetapi saat ini masih sulit dilacak dan transaksinya

sehingga potensi penerimaan pajak PMSE dapat diperoleh lebih besar.

2. Sistem teknologi informasi dan basis data (*database*) yang dimiliki Pemerintah saat ini perlu dioptimalkan semaksimal mungkin dalam mengelola penerimaan pajak PMSE serta perlu diberikan pelatihan kepada sumber daya manusia di DJP saat ini dalam mengelola pajak transaksi PMSE.

Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang lebih berfokus pada perkembangan kebijakan pajak PMSE di Indonesia berdasarkan yang bersumber dari peraturan perpajakan dan peraturan terkait PMSE lainnya, publikasi jurnal dan artikel yang diunduh secara online. Data dan informasi berkaitan dengan implementasi sistem pajak Pemerintah dalam menangani PMSE saat ini masih belum lengkap dan perlu diteliti lebih lanjut sistem yang saat ini diterapkan dan sistem yang akan diterapkan oleh Pemerintah di masa yang akan datang terutama berkaitan pajak PMSE beserta kendala-kendala yang dihadapi, Data dari sisi pelaku usaha PMSE dalam penelitian ini juga belum diperoleh secara rinci oleh peneliti bagaimana sebenarnya yang terjadi pada para pelaku PMSE dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku apakah mengalami banyak kendala atau justru sebaliknya yaitu tidak menemui kendala yang sulit dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sebagai pelaku PMSE masih perlu diteliti lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Utomo, E. M. (2013). Transaksi E-Commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 2 (1)
- Lomanto, C.N. & Mangoting, Y (2014). Perlakuan PPN Atas Transaksi E-Commerce. *Tax & Accounting Review Universitas Petra*, 3 (2)

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Ecommerce
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) (Studi Kasus Pada Pelaku Social Commerce). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (2)
- Sari, R. P., (2017). Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. *Jurnal Akuntabel*, 15 (1), 67-72
- Cahyadi, A. (2018). Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce. *Jurnal VeJ Volume 4 (2)*, 358-388
- Penerimaan Perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4 (2)
- Koynja, J. J., et al. (2019). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target
- Peng, W. (2016). Multinational Tax Base Erosion Problem of the Digital Economy. *Modern Economy*, 7, 345-352. <http://dx.doi.org/10.4236/me.2016.73038>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK. 010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/Pmk. 010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
- Waluyo, (2017). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Ata Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- Laman Resmi DJP Diakses Oktober 2021 <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/djp-aktif-tunjuk-pemungut-ppn-pmse>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Vishnevsky, V. P., & Chekina, V. D. (2018). Robot Vs. Tax Inspector Or How The Fourth Industrial Revolution Will Change The Tax System: A Review Of Problems And Solutions, *Journal of Tax Reform* 4 (1), 6-26, DOI: 10.15826/jtr.2018.4.1.04